



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1. PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Labuan 12 Desember 1976 / 43 tahun, agama Islam, Pendidikan DIPLOMA, Pekerjaan Guru Honorar, Alamat Kab. Donggala, sebagai **Penggugat** dalam perkara nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Pal, didampingi oleh kuasa Hukumnya, **Mariana, S.H.,M.H. Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum pada “ KANTOR HUKUM MARIANA,S.H.,M.H. & PARTNER ”** yang beralamat di Labuan RT/RW 002/003 KEL/DESA : Labuan/Panimba Kec.Labuan Kab. Donggala. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 september 2019, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
- 2. TERGUGAT**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Kota Palu, sebagai **Tergugat** dalam perkara nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Pal;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan perkara nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Pal tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Palu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

### **Kewajiban Pihak Kedua**

- 1.** Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat untuk mengakhiri persoalan harta bersama yang didapat setelah menikah, Yaitu Rumah dan motor pihak Pertama dengan Alm ALMARHUM dengan cara melakukan perdamaian.
- 2.** Bahwa Pihak Kedua telah mengakui dan sanggup untuk membayar ganti rugi rumah yang di bangun di atas tanah Pihak Kedua yang berukuran 17,5 m X



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 m, yaitu sebesar RP.120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ). Dengan cara sebagai berikut :

Dibayar pada saat penandatanganan surat kesepakatan sebesar 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) apabila tidak dibayar pada saat penandatanganan maka dapat di bayar tunai maksimal 3 bulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Januari 2020;

3. Bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan satu unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor Polisi DN ----- kepada Pihak Pertama.
4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan lalai untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang terurai pada poin 2 ( dua ) tersebut di atas.
5. Bahwa dengan kesepakatan batas waktu pada poin 2 dan 3 maka Pihak Pertama dan Kedua memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menuangkan kesepakatan dalam putusan kewajibannya sebagaimana pada poin 2 dan Poin3 tersebut diatas.
6. Apabila dalam batas waktu yang telah disepakati Pihak Kedua lalai maka Pihak Pertama akan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Palu untuk melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut.

### Kewajiban Pihak Pertama :

Pada saat Pihak Kedua menyerahkan Uang dan motor pada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menyerahkan Rumah yang berukuran 17,5 X 9 m ,yang terletak di Kecamatan Tawaeli Palu Utara Di atas Tanah /lokasi milik Saudara Parawali bin Ahmad , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong Sdra , -----

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sdra. -----

Sebelah Barat berbatasan dengan orang cina namanya -----

Maka hak-hak anak-anak dari Alm. ALMARHUM.Sudah tidak ada lagi terhadap rumah tersebut.

Demikian surat perjanjian kesepakatan ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa dipaksa oleh siapapun dan surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 3 dengan bunyi yang sama.

Bahwa selanjutnya kami para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2019 dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 715/Pdt.G/2019/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan Perdamaian tanggal 15 Oktober 2019 yang telah disepakati tersebut sebagai berikut:

### **Kewajiban Pihak Kedua**

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat untuk mengakhiri persoalan harta bersama yang didapat setelah menikah, Yaitu Rumah dan motor pihak Pertama dengan Alm ALMARHUM dengan cara melakukan perdamaian.
2. Bahwa Pihak Kedua telah mengakui dan sanggup untuk membayar ganti rugi rumah yang di bangun di atas tanah Pihak Kedua yang berukuran 17,5 m X 9 m, yaitu sebesar RP.120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ). Dengan cara sebagai berikut :

Dibayar pada saat penandatanganan surat kesepakatan sebesar 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) apabila tidak dibayar pada saat penandatanganan maka dapat di bayar tunai maksimal 3 bulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Januari 2020;

3. Bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan satu unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor Polisi 5410 kepada Pihak Pertama;
4. Bahwa Pihak Kedua tidak akan lalai untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang terurai pada poin 2 ( dua ) tersebut di atas;
5. Bahwa dengan kesepakatan batas waktu pada poin 2 dan 3 maka Pihak Pertama dan Kedua memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menuangkan kesepakatan dalam putusan kewajibannya sebagaimana pada poin 2 dan Poin3 tersebut diatas;
6. Apabila dalam batas waktu yang telah disepakati Pihak Kedua lalai maka Pihak Pertama akan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Palu untuk melakukan eksekusi terhadap obyek sangketa tersebut.

### **Kewajiban Pihak Pertama :**

Pada saat Pihak Kedua menyerahkan Uang dan motor pada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menyerahkan Rumah yang berukuran 17,5 X 9 m ,yang terletak di Kecamatan Tawaeli Palu Utara Di atas Tanah /lokasi milik Saudara Parawali bin Ahmad , dengan batas-batas sebagai berikut :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong Sdra , -----;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan -----;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sdra. -----;

Sebelah Barat berbatasan dengan orang cina namanya -----;

Maka hak-hak anak-anak dari Alm. ALMARHUM .Sudah tidak ada lagi terhadap rumah tersebut;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.456.000,00- ( Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 H., yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmawati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Tumisah**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. Samsudin, S.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera

ttd.

**Rahmawati, S.HI**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2. Proses : Rp. 60.000,00
- 3. Panggilan : Rp. 330.000,00
- 4 PNBP Panggilan: Rp.20.000,00
- 4. Redaksi : Rp. 10.000,00
- 5. Meterai :Rp. 6.000,00

J u m l a h :Rp. 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).